



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2014/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	<b>I DEWA KETUT SUDJANA</b>
Tempat lahir	:	Buleleng
Umur / Tanggal lahir	:	68 tahun / 15 Juni 1946
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Graha Mandiri, E/4 Banjar Bumi Kerta
Kel.		Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Kabupaten Badung
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
Pendidikan	:	SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, jenis tahanan RUTAN
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014, jenis tahanan RUTAN ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal tanggal **21 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **20 Desember 2014**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal **21 Desember 2014** sampai dengan tanggal **18 Februari 2015** ;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 21 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 21 November 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEWA KETUT SUDJANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "LALU LINTAS" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Kedua dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DEWA KETUT SUDJANA dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu unit Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD.
  - b. Satu lembar STNK No.Pol.: DK 1002 YD a.n.I GD AGUS SUPRAPTA
  - c. Satu lembar Sim A a.n. I **DEWA KETUT SUDJANA.**
  - d. Satu unit Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD
  - e. Satu lembar STNK No.Pol.: DK 6187 CD a.n.I NENGAH SUHARTA



- f. Satu lembar Sim C a.n. **I MADE SWASTIKA**
- g. Satu unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL
- h. Satu lembar STNK No.Pol.:DK 7777 GL a.n.I PUTU SUARDANA
- i. Satu lembar Sim C a.n. **RAI ELIANI**
- j. Satu unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW
- k. Satu lembar STNK No.Pol.:DK 8742 CW a.n.I WAYAN SADRA

Masing masing dikembalikan kepada yang berhak

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku kesalahannya dan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **K e s a t u**

▪

---- Bahwa ia terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut turut karena Kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain yakni korban Rai Eliani dan korban Ni Wayan Sarmi; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari Singaraja menuju Denpasar dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam ,dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi

*Hal. 3 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhuwana, Kec. Mengwi Kab. Badung jalan lurus dua arah Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindar karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyanggol dengan sepiion kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan saksi korban Ni Nyoman Arnasih yang perlu mendapat pertolongan, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan selanjutnya ada sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya, tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan terdakwa juga melihat sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.

- Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang terdakwa kemudikan tidak terdakwa berhentikan dan terdakwa tidak membantu para saksi korban dan tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan malah melaju cepat kemudian dikejar oleh saksi dan setelah hampir 300 meter kendaraan terdakwa baru dapat diberhentikan oleh saksi I Made Okadana selanjutnya terdakwa dan Kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD diamankan pihak polsek Mengwi Badung.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rei Eliani meninggal dunia dan mengalami :
- Kepala : Tampak luka robek dan terbuka pada sebagian wajah dan isi terburai keluar
- Rambut : Dalam batas normal
- Mata : Dalam batas normal
- Hidung : Keluar darah dari hidung
- Dahi : Dalam batas normal
- Pemeriksaan Badan :
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Tangan : Teraba patah tulang pada pergelangan tangan

kanan-

Luka luka lecet pada tangan kanan

- Mulut : Dalam batas normal
- Punggung : dalam batas normal
- Lutut : dalam batas normal
- Kaki : dalam batas normal

Kesimpulan :

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma atau benturan benda tumpul konsistensi keras, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4155/RSUD tertanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dr Luh Gede Devita Yudiari dokter Pemerintah pada RSU Daerah Badung

dan Korban **Ni Wyan Sarmi** meninggal dunia ditempat kejadian dan mengalami :

- Kepala : Bulat lonjong koma luka pada kepala kanan
- Rambut : Hitam Keputihan
- Mata : Dalam batas normal
- Hidung : Keluar darah dari hidung
- Mulut : Dalam batas normal
- Telinga : Keluar darah dari telinga
- Pemeriksaan Badan :
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Tangan : dalam batas normal
- Kaki : Kaki kanan patah koma kaki kiri luka lecet
- Punggung : dalam batas normal

## Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal akibat luka luka yg diduga karena kecelakaan lalu lintas dan kemungkinan disebabkan oleh benturan dan trauma benda tumpul.

Penyebab pasti kematian orang tersebut dipastikan dengan pemeriksaan dalam (Otopsi) sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4632/RSUD tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr I.B.Putu Wirajaya dokter Pemerintah pada RSU Daerah Badung

---- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas jo pasal 64 ayat (1) KUHP

**D A N :**

**Kedua :**

□





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara berturut turut karena Kealpaannya atau kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain mengalami luka luka berat; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari Singaraja menuju Denpasar dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam ,dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana,Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindar karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyenggol dengan sepiion kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan saksi korban Ni Nyoman Arnasih yang perlu mendapat pertolongan, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan selanjutnya ada sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga terpental dan jatuh sebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya, tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan terdakwa juga melihat sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh sebelah kiri aspal.
- Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang terdakwa kemudikan tidak terdakwa berhentikan dan terdakwa tidak membantu para saksi korban dan tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan malah melaju cepat kemudian dikejar dan setelah hampir 300 meter kendaraan terdakwa baru dapat diberhentikan oleh saksi I Made Okadana selanjutnya terdakwa dan barang bukti kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD diamankan pihak polsek Mengwi Badung.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban :
  1. I Made Swastika mengalami : Luka lecet pada wajah bagian kiri, luka lecet pada tangan, luka lecet pada kaki, dengan kesimpulan luka lecet tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor : 445/4830/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
  2. Ni Nyoman Arnasih mengalami : Luka robek pada dahi dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.luka lecet pada siku kanan dan tangan kanan, luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek dan lecet tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4831/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

### 3. Saksi korban I Putu Mahesa Putra menderita :

- a. Identitas umum : Seorang laki-laki berperawakan sedang koma mengeluh luka dikepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas
- b. Pemeriksaan : Kepala : Luka robek dikepala bagian kiri dengan ukuran 2 cm

Rambut : Dalam batas normal

Mata : Dalam batas normal

Hidung : Dalam batas normal

Mulut : Dalam batas normal

Hidung : Dalam batas normal

### c. Pemeriksaan badan :

Dada : dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Tangan : dalam batas normal

Kaki : dalam batas normal

- d. Kesimpulan : luka luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4829/RSUD tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Luh Gede Devita Yudiari dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

### 4. Saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani menderita :

- a. Identitas umum : Seorang anak perempuan berperawakan cukup sesuai dengan usia
- b. Pemeriksaan : Kepala : Daggu ditemukan adanya luka lecet ukuran 3 cm X 2 cm disertai luka terbuka ukuran 2 cm X 0,3 cm X 0,5 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm X 0,5 cm

Rambut : tidak ditemukan kelainan dan luka

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata : tidak ditemukan kelainan dan luka  
Hidung : tidak ditemukan kelainan dan luka  
Mulut : tidak ditemukan kelainan dan luka  
Hidung : tidak ditemukan kelainan dan luka

c. Pemeriksaan badan :

Dada : tidak ditemukan kelainan dan luka  
Perut : tidak ditemukan kelainan dan luka  
Tangan : Ditemukan luka lecet dibagian bawah lengan atas kanan ukuran 4 cmX 3 cm, ditemukan luka lecet lengan atas kiri bagian bawah ukuran 4 cm X 3 cm  
Kaki : - Ditemukan luka lecet dimata kaki kanan ukuran 1 X 1 cm

- Ditemukan luka lecet dipunggung kiri telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
- Ditemukan luka lecet pada paha kiri ukuran 1 cm X 4 cm
- Ditemukan luka lecet dibelakang lutut kanan ukuran 4 cm X 3 cm
- Ditemukan luka lecet di betis luar kiri ukuran 12 cm X 3 cm
- Ditemukan luka lecet diatas mata kaki luar kaki kiri ukuran 2 cm X 0,5 cm
- Kuku kelingking kaki kiri lepas dan berdarah telunjuk kaki kiri bengkok dan ada tanda tanda patah tulang
- Bengkak dan berdarah pergelangan kaki kiri dan teraba adanya patah tulang betis

d. Pemeriksaan Genital : Terlihat adanya robekan Pereneum ( kulit antara Vagina dan anus dan terjadi perdarahan )

e. Kesimpulan : Perlukaan yang dialami oleh korban disebabkan karena benturan dan gesekan dengan benda tumpul yang sangat keras sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4832/RSUD tertanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Nyoman Suastika dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi korban Ni Nyoman Kertiasih mengalami :

1. Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar oleh Ambulan RSUD Badung setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sekitar 6 jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat pingsan, Riwayat mual dan muntah tidak ada.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh Dr Saras :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma Scale 12, tekanan darah 100/70 mmhg. denyut nadi 86x/menit, pernafasan 18 x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius skala nyeri 6
- Pemeriksaan luka luka :
  1. Pada dahi bagian kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna merah, panjang garis tengah 7 cm
  2. Pada dahi bagian kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah dirawat
  3. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna kebiruan berukuran 4 cm X 2 cm
  4. Pada kelopak bawah mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna kebiruan berukuran 4 cm X 2,5 cm
  5. Pada pipi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kiri, terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
  6. Pada pipi kanan, 12 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm X 3 cm
  7. Pada lengan atas kiri sisi luar, 7 cm dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka luka lecet, meliputi daerah seluas 10 cm X 5 cm, dengan ukan terbesar 7 cm X 3 cm, ukuran terkecil 0,5 cm X 0,5 cm

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada lengan atas kiri sisi luar 14 cm dibawah dibawah puncak bahu kanan terdapat luka luka lecet, meliputi daerah seluas 6 cm X 4 cm dengan ukuran terbesar 2 cm X 0,1 cm, ukuran terkecil 0,2 cm X 0,2 cm
9. Pada lengan atas kiri bagian belakang 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
10. Pada lengan bawah kiri bagian luar, 2 cm dibawah lipatan siku terdapat luka lecet berukuran 2,5 cm X 1 cm
11. Pada lengan bawah kiri bagian luar, 5 cm dibawah lipatan siku terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
12. Pada punggung lengan kiri 5 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas 7 cm X 3 cm dengan ukuran terbesar 2 cm X 1 cm, ukuran terkecil 0,1 cm X 0,2 cm
13. Pada lengan atas kanan sisi belakang 9 cm diatas siku terdapat luka lecet berukuran 12 cm X 3 cm
14. Pada lengan atas kanan sisi belakang 4cm diatas siku terdapat luka lecet berukuran 4 cm X 2 cm.
15. Pada siku kanan terdapat luka lecet berukuran 2 cm X 1 cm
16. Pada lengan bawah kanan bagian belakang 2 cm dibawah siku terdapat luka lecet berukuran 6 cm X 3 cm
17. Pada bahu kanan 13 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran 3 cm X 1 cm
18. Pada punggung tangan kanan 5 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran 2 cm X 1 cm
19. Pada punggung tangan kanan 6 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran 1 cm X 1 cm
20. Pada lutut kanan terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 6 cm
21. Pada tungkai bawah kanan sisi luar 12 cm dibawah lipatan lutut terdapat luka lecet berukuran 6 cm X 4 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Pada tungkai bawah kanan sisi depan 17 cm dibawah  
lutut terdapat luka lecet berukuran 3 cm X 1 cm

Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan Laboratorium darah lengkap dengan hasil ditemukan peningkatan sel darah putih
- Pemeriksaan laboratorium kimia klinik dengan hasil ditemukan peningkatan SGOT dan SGPT
- Pemeriksaan pemindaian ( CT-SCAN) kepala dengan hasil ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak, pendarahan pada jaringan otak, patah tulang tengkorak kiri patah tulang pipi kiri
- Pada tanggal 14 September 2014 pukul 02.20 Wita oleh DR.dr Tjok Mahadewa,Sp.BS dilakukan operasi bedah kepala dengan hasil ditemukan bekuan darah pada otak kanan dan dilakukan evakuasi pada daerah tersebut.
- Pemberian oksigen pemasangan infuse dan pemberian obat obatan

Korban dirawat inap selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 September 2014 sampai dengan 18 September 2014 korban pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan : Pada perempuan berusia kurang lebih lima puluh tahun ini, ditemukan luka luka dan patah tulang, pendarahan pada jaringan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan bahaya maut. Sesuai Visum Et Revertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/495/2014 tertanggal 20 September 2014 yang dibuat oleh Dr Dudut Rustyadi,Sp.F dokter pemerintah pada RSUD P Sanglah Denpasar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas jo pasal 64 ayat (I) KUHP.

**D A N :**

**Ketiga :**

□

---- Bahwa ia terdakwa **DEWA KETUT SUDJANA** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, secara berturut turut

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat ; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari Singaraja menuju Denpasar dengan mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam , dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana,Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah karena kelalaiannya tidak menduga duga atau kurang hati hatinya Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak berusaha mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson kemudian terdakwa melihat sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan memboncong istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan terdakwa tidak berusaha menghindari dan langsung menyanggol stang sepeda motor korban dengan sepiion kiri sehingga jatuh terpental ke samping kiri jalan aspal dan mengalami :
- I Made Swastika mengalami : Luka lecet pada wajah bagian kiri, luka lecet pada tangan, luka lecet pada kaki, dengan kesimpulan luka lecet tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor : 445/4830/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
- Ni Nyoman Arnasih mengalami : Luka robek pada dahi dengan ukuran dua centimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.luka lecet pada siku kanan dan tangan kanan, luka robek dan lecet tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan dengan benda keras tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4831/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya saksi korban Ni Nyoman Arnasih, dan kendaraan yang terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan lalu terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rei Eliani meninggal dunia dan mengalami :
- Kepala : Tampak luka robek dan terbuka pada sebagian wajah dan isi terburai keluar
- Rambut : Dalam batas normal
- Mata : Dalam batas normal
- Hidung : Keluar darah dari hidung
- Dahi : Dalam batas normal
- Pemeriksaan Badan :
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Tangan : Teraba patah tulang pada pergelangan tangan kanan-
- Luka luka lecet pada tangan kanan
- Mulut : Dalam batas normal
- Punggung : dalam batas normal
- Lutut : dalam batas normal

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaki : dalam batas normal

## Kesimpulan :

Luka luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma atau benturan benda tumpul konsistensi keras, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4155/RSUD tertanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dr Luh Gede Devita Yudiari dokter Pemerintah pada RSU Daerah Badung

### 1. Saksi korban I Putu Mahesa Putra menderita :

- Identitas umum : Seorang laki-laki berperawakan sedang koma mengeluh luka dikepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas
- Pemeriksaan : Kepala : Luka robek dikepala bagian kiri dengan ukuran 2 cm

Rambut : Dalam batas normal

Mata : Dalam batas normal

Hidung : Dalam batas normal

Mulut : Dalam batas normal

Hidung : Dalam batas normal

### c. Pemeriksaan badan :

Dada : dalam batas normal

Perut : Dalam batas normal

Tangan : dalam batas normal

Kaki : dalam batas normal

- Kesimpulan : luka luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4829/RSUD tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Luh Gede Devita Yudiari dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

### 2. Saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani menderita :

- Identitas umum : Seorang anak perempuan berperawakan cukup sesuai dengan usia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan : Kepala : Dagu ditemukan adanya luka lecet ukuran 3 cm X 2 cm disertai luka terbuka ukuran 2 cm X 0,3 cm X 0,5 cm dan 0,5 cm X 0,3 cm X 0,5 cm

Rambut : tidak ditemukan kelainan dan luka

Mata : tidak ditemukan kelainan dan luka

Hidung : tidak ditemukan kelainan dan luka

Mulut : tidak ditemukan kelainan dan luka

Hidung : tidak ditemukan kelainan dan luka

- c. Pemeriksaan badan :

Dada : tidak ditemukan kelainan dan luka

Perut : tidak ditemukan kelainan dan luka

Tangan : Ditemukan luka lecet dibagian bawah lengan atas kanan ukuran 4 cmX 3 cm, ditemukan luka lecet lengan atas kiri bagian bawah ukuran 4 cm X 3 cm

Kaki : - Ditemukan luka lecet dimata kaki kanan ukuran 1 X 1 cm

- Ditemukan luka lecet dipunggung kiri telunjuk kaki kanan ukuran 0,5 cm X 0,5 cm
- Ditemukan luka lecet pada paha kiri ukuran 1 cm X 4 cm
- Ditemukan luka lecet dibelakang lutut kanan ukuran 4 cm X 3 cm
- Ditemukan luka lecet di betis luar kiri ukuran 12 cm X 3 cm
- Ditemukan luka lecet diatas mata kaki luar kaki kiri ukuran 2 cm X 0,5 cm
- Kuku kelingking kaki kiri lepas dan berdarah telunjuk kaki kiri bengkok dan ada tanda tanda patah tulang
- Bengkok dan berdarah pergelangan kaki kiri dan teraba adanya patah tulang betis

- d. Pemeriksaan Genital : Terlihat adanya robekan Pereneum ( kulit antara Vagina dan anus dan terjadi perdarahan )

- e. Kesimpulan : Perlukaan yang dialami oleh korban disebabkan karena benturan dan gesekan dengan benda tumpul yang sangat keras sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4832/RSUD tertanggal 18 Oktober

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Nyoman Suastika dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan ada sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan lalu terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal dan mengalami :

Korban **Ni Wayan Sarmi** meninggal dunia ditempat kejadian dan menderita :

- Kepala : Bulat lonjong koma luka pada kepala kanan
- Rambut : Hitam Keputihan
- Mata : Dalam batas normal
- Hidung : Keluar darah dari hidung
- Mulut : Dalam batas normal
- Telinga : Keluar darah dari telinga
- Pemeriksaan Badan :
- Dada : Dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Tangan : dalam batas normal
- Kaki : Kaki kanan patah koma kaki kiri luka lecet
- Punggung : dalam batas normal

Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal akibat luka luka yg diduga karena kecelakaan lalu lintas dan kemungkinan disebabkan oleh benturan dan trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab pasti kematian orang tersebut dipastikan dengan pemeriksaan dalam (Otopsi) sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4632/RSUD tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr I.B.Putu Wirajaya dokter Pemerintah pada RSUD Daerah Badung

1. Saksi korban Ni Nyoman Kertiasih mengalami :

a. Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar oleh Ambulan RSUD Badung setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, sekitar 6 jam sebelum pemeriksaan. Terdapat riwayat pingsan, Riwayat mual dan muntah tidak ada.

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh Dr Saras :

- Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow coma Scale 12, tekanan darah 100/70 mmhg, denyut nadi 86x/menit, pernafasan 18 x/menit, suhu ketiak 36 derajat Celcius skala nyeri 6
- Pemeriksaan luka luka :
  1. Pada dahi bagian kanan, 4 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna merah, panjang garis tengah 7 cm
  2. Pada dahi bagian kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka yang telah dirawat
  3. Pada kelopak atas mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna kebiruan berukuran 4 cm X 2 cm
  4. Pada kelopak bawah mata kiri, terdapat luka memar disertai pembengkakan berwarna kebiruan berukuran 4 cm X 2,5 cm
  5. Pada pipi kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 4 cm dibawah sudut luar mata kiri, terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
  6. Pada pipi kanan, 12 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm X 3 cm

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada lengan atas kiri sisi luar, 7 cm dibawah puncak bahu kanan, terdapat luka luka lecet, meliputi daerah seluas 10 cm X 5 cm, dengan ukran terbesar 7 cm X 3 cm, ukuran terkecil 0,5 cm X 0,5 cm
8. Pada lengan atas kiri sisi luar 14 cm dibawah dibawah puncak bahu kanan terdapat luka luka lecet, meliputi daerah seluas 6 cm X 4 cm dengan ukuran terbesar 2 cm X 0,1 cm, ukuran terkecil 0,2 cm X 0,2 cm
9. Pada lengan atas kiri bagian belakang 2 cm diatas siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
10. Pada lengan bawah kiri bagian luar, 2 cm dibawah lipatan siku terdapat luka lecet berukuran 2,5 cm X 1 cm
11. Pada lengan bawah kiri bagian luar, 5 cm dibawah lipatan siku terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 4 cm
12. Pada punggung lengan kiri 5 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas 7 cm X 3 cm dengan ukuran terbesar 2 cm X 1 cm, ukuran terkecil 0,1 cm X 0,2 cm
13. Pada lengan atas kanan sisi belakang 9 cm diatas siku terdapat luka lecet berukuran 12 cm X 3 cm
14. Pada lengan atas kanan sisi belakang 4cm diatas siku terdapat luka lecet berukuran 4 cm X 2 cm
15. Pada siku kanan terdapat luka lecet berukuran 2 cm X 1 cm
16. Pada lengan bawah kanan bagian belakang 2 cm dibawah siku terdapat luka lecet berukuran 6 cm X 3 cm
17. Pada bahu kanan 13 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran 3 cm X 1 cm
18. Pada punggung tangan kanan 5 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran 2 cm X 1 cm
19. Pada punggung tangan kanan 6 cm dibawah pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran 1 cm X 1 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada lutut kanan terdapat luka lecet berukuran 5 cm X 6 cm

21. Pada tungkai bawah kanan sisi luar 12 cm dibawah lipatan lutut terdapat luka lecet berukuran 6 cm X 4 cm

22. Pada tungkai bawah kanan sisi depan 17 cm dibawah lutut terdapat luka lecet berukuran 3 cm X 1 cm

Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan Laboratorium darah lengkap dengan hasil ditemukan peningkatan sel darah putih
- Pemeriksaan laboratorium kimia klinik dengan hasil ditemukan peningkatan SGOT dan SGPT
- Pemeriksaan pemindaian ( CT-SCAN) kepala dengan hasil ditemukan pendarahan dibawah selaput lunak otak, pendarahan pada jaringan otak, patah tulang tengkorak kiri patah tulang pipi kiri
- Pada tanggal 14 September 2014 pukul 02.20 Wita oleh DR.dr Tjok Mahadewa,Sp.BS dilakukan operasi bedah kepala dengan hasil ditemukan bekuan darah pada otak kanan dan dilakukan evakuasi pada daerah tersebut.
- Pemberian oksigen pemasangan infuse dan pemberian obat obatan

Korban dirawat inap selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 September 2014 sampai dengan 18 September 2014 korban pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan : Pada perempuan berusia kurang lebih lima puluh tahun ini, ditemukan luka luka dan patah tulang, pendarahan pada jaringan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan bahaya maut. Sesuai Visum Et Revertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/495/2014 tertanggal 20 September 2014 yang dibuat oleh Dr Dudut Rustyadi,Sp.F dokter pemerintah pada RSUD P Sanglah Denpasar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya saksi korban

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Arnasih, dan kendaraan yang terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan menabrak kembali sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan lalu selanjutnya terdakwa menabrak lagi dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian serta Ni Kadek Dwi Pradnyani mengalami

- Bahwa terdakwa tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 312 UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas jo pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I MADE OKADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10,00 wita, di Jalan Raya Jurusan Denpasar – Singaraja tepatnya depan pura Dalem Denkayu / depan Kios Nanda, wilayah Br, Denkayu Baleran, Ds. Werdhi Bhuwana, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa yang saksi tahu yang terlibat dalam tabrakan atau kecelakaan lalu lintas adalah Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua dengan 3 (tiga) Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Supra dan 2 (dua) Sepeda Motor Honda Vario yang semua Kendaraan / Sepeda Motor tersebut saksi tidak memperhatikan Nomor Polisinya
- Bahwa yang saksi tahu yang menabrak terlebih dahulu adalah kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua dengan Sepeda Motor Honda Supra dan setelah itu baru Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua dengan kedua Sepeda Motor Honda Vario tersebut Bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian saksi dan terdakwa jatuh dari motor dan terlempar ke kanan sedangkan korban di sebelah kiri badan jalan ;

- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai Spm. Honda Supra No. Pol. : DK 8116 BN tanpa boncengan bergerak di Jalan Raya Denkau Baleran dari arah selatan menuju ke arah utara dan belok kiri menuju Pura Dalem Denkau ;
- Bahwa awal mulanya saksi mendengar suara braaaak dipertigaan kemudian saksi menoleh ke arah timur dan melihat ada Sepeda Motor bersama Pengendaranya terjatuh dan pula saat itu saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua melintas ke arah selatan, yang selanjutnya saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua menabrak lagi Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai oleh seorang perempuan dengan membonceng anak-anak dan setelah itu saksi melihat lagi Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua menabrak Sepeda Motor Honda Vario yang dikendarai oleh seorang perempuan dengan membonceng perempuan tua dan selanjutnya saya melihat Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua tidak berhenti dan terus bergerak ke arah selatan jalan raya tersebut.
  - Bahwa setelah saksi mengetahui / melihat Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua menabrak ketiga Sepeda Motor tersebut kemudian saksi mengejarinya dengan mengendarai Spm. Honda Supra No. Pol. : DK 8116 BN menuju ke arah selatan dan sambil menyuruh pengemudi Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua memberhentikan kendaraannya dan selanjutnya Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua berhenti disebelah utara Kantor Polsek Mengwi dan selanjutnya terdakwa Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua langsung diamankan oleh Polisi di Kantor Polsek Mengwi tersebut
  - Bahwa adapun jaraknya saksi mendengar suara braaaak dan kemudian melihat Sepeda Motor Honda Supra bersama pengendaranya terjatuh serta

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saat itu ada Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua melintas ke arah selatan yaitu dengan jarak kira-kira kurang lebih 7 (tujuh) meter dari pertigaan sebelah barat jalan raya dan melihat Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua menabrak ke dua Sepeda Motor Honda Vario dengan jarak kira – kira kurang lebih 15-20 meter dari belakang samping kanan pergerakan Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua tersebut.

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sempat memperhatikan jatuhnya ketiga Sepeda Motor dan Pengendaranya maupun yang diboncengnya karena saksi langsung mengejar Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua yang bergerak sangat cepat ke arah selatan jalan raya dan setelah Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua mau berhenti, kemudian saksi kembali menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan melihat kedua korban perempuan yang meninggal masih berada di atas aspal sebelah timur As badan jalan raya sedangkan ketiga Sepeda Motor maupun korban luka-luka sudah dipindahkan kepinggir jalan raya tersebut .
- Bahwa adapun yang ikut mengejar Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua tersebut adalah **IDA BAGUS ROY** warga DenKayu .
- Bahwa saksi kenal dengan Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua No. Pol. : DK 1002 YD yang ditunjukan oleh pemeriksa / polisi, karena Kendaraan Toyota Kijang warna hijau tua No. Pol. : DK 1002 YD inilah saksi kejar dan yang saksi berhenti setelah saksi melihat menabrak ketiga Sepeda Motor tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menyetujui gambar atau sket tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang telah dibuat oleh Polisi dan diperlihatkan kepada saksi, karena dalam gambar tersebut saksi rasa sudah sesuai dengan posisi terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas
- Bahwa adapun situasi jalan lurus, Jalan beraspal hotmix, Jalan dua arah yaitu dari arah selatan ke utara dan dari arah utara ke selatan, arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah, siang hari, pandangan berlalu lintas tidak terhalang dan tidak ada hambatan dipinggir jalan raya tersebut.

**2. SAKSI IDA BAGUS KD DWIJA KUMARA:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di dalam warung milik saksi di timur jalan.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan cara mendengar suara tabrakan kemudian saksi melihat jatuhnya sepeda motor dan korban serta ada kendaraan Toyota Kijang lari kearah selatan
- Bahwa saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dengan jarak tiga meter dari warung saksi.
- Bahwa saksi melihat jatuhnya Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan kedua korban terpental di timur as jalan kemudian saksi melihat ada Kendaraan Toyota Kijang bergerak dengan kecepatan sedang tidak berhenti kearah selatan dan saksi juga melihat tutup

*Hal. 25 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion warna putih krom dari Kendaraan Toyota Kijang terjatuh didepan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD ditimur as jalan.

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua pengendara yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi melihat sebagai pengendara sepeda motor adalah seorang laki-laki dan penumpangnya adalah seorang perempuan .
- Bahwa saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD sama-sama bergerak dari arah utara menuju kearah selatan.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan arus lalu lintas yang datang dari arah utara keselatan sepi dan sebaliknya dari arah selatan ke utara ada satu dua sepeda motor yang melintas.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Bahwa saksi melihat sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tidak ada menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada korban dan saksi melihat sebagai pengemudi tetap bergerak dengan kecepatannya kearah selatan.
- Bahwa saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD bergerak lurus dengan kecepatan sedang kearah selatan
- Bahwa saksi melihat sebagai pengendara dengan ditindih sepeda motornya terjatuh di timur as jalan sedangkan yang dibonceng (perempuan) berada diselatannya dengan jarak dua meter terjatuh dengan posisi terlentang dengan kepala mengarah keselatan dan kakinya keutara.
- Bahwa saksi langsung menolong korban seorang laki-laki yang tertindih sepeda motor bersama warga yang lainnya kemudian korban dibawa ke RSUD Badung dengan diangkut Kendaraan Pick Up milik UD.Tirta Harum
  - Bahwa saksi melihat sebagai seorang laki-laki pada bibir mengalami luka lecet,keadaannya sadar dan yang dibonceng saksi lihat dari masker yang terlepas banyak darah dan kondisinya sadar sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerusakan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD pada pedal pijakan kaki belakang patah.

- Bahwa sebelum atau pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi jalan lurus, jalan beraspal/hotmik, jalan dua jalur/arah yaitu dari arah utara ke selatan dan dari arah selatan ke utara, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas lenggang, as jalan terdapat garis marka garis putus-putus dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang.
- Bahwa menurut saksi adapun penyebab sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menyerempet Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan saksi lihat sebagai pengemudi tidak etiked baik menolong korban dan melarikan diri ke arah selatan
- Bahwa setelah dengan jarak kurang lebih 300 meter di arah selatan saksi melihat ada korban pada tergeletak di jalan di timur as jalan dan saksi yakin Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menabrak dan lari lagi ke arah selatan.

**3. SAKSI IDA BGS ROY WARNAYA KEMENUH:** yang didengar

keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi datang dari Banjar Sayan Delodan (rumah pak kadus Br.sayan Kelodan) dengan mengendarai Spm Yamaha Mio warna merah sendiri menuju ke Pulang ke Denkayu Baleran.

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan cara melihat langsung kejadian senggolan dimana sebelumnya saksi juga hampir diserempet oleh Kendaraan Toyota Kijang warna hijau di Banjar Sayan Delodan.
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Toyota Kijang yang sebelumnya saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD kemudian menabrak Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL kemudian menabrak Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW.
- Bahwa saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang terlibat kecelakaan lalu lintas karena saksi yang mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menabrak kearah selatan.
- Bahwa saksi hampir diserempet diselatan Banjar Sayan Delodan oleh Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD ketika saksi sedang berkendara dengan mengendarai Spm Yamaha Mio warna merah menuju kearah selatan .
- Bahwa saksi lihat sebagai pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut bergerak oleng/sigzag kearah kanan dan kiri di jalur di timur as jalan dengan kecepatan kira-kira 70 km/jam bergerak kearah selatan.
- Bahwa adapun kecepatan Spm yamaha Mio warna merah yang saksi kendarai ketika itu sekitar 30 km/jam dengan persneleng matic.
- Bahwa bagian bodi belakang dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD hampir menyerempet bagian stang kanan dari Spm yamaha Mio warna merah yang saksi kendarai.
- Bahwa ya adapun arus lalu lintas yang datang dari arah utara menuju kearah selatan ketika itu adalah lenggang dan dari arah sebaliknya sudah mulai normal lancar.
- Bahwa melihat sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut tidak ada berbalapan atau mendahului kendaraan lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melihat memang kendaraan tersebut bergerak tidak wajar/oleng.

- Bahwa saksi langsung mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut karena saksi melihat berkendara tidak wajar dan saksi spontan mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut .dan saksi melihat sebagai pengemudi sambil memegang hp ditangan kiri ditempel ditelingga (menelpon) dan kendaraannya masih bergerak oleng kearah kanan dan kiri dengan kecepatan sekitar 70 km/jam dan saksi juga lihat didalam mobil sebagai seorang perempuan (istrinya) ngomel-ngomel seperti orang bertengkar didalam mobil.
- Bahwa saksi melihat benturan/senggolan antara Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD tersebut terjadi antara bodi depan kiri dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD menyenggol bodi samping kanan dari Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD tersebut dengan jarak 50 meter ketika saksi masih mengejar kendaraan kijang tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melihat sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD ada menghentikan kendaraannya dan meberikan pertolongan kepada korban dan saksi melihat sebagai pengemudi tetap bergerak dengan kecepatannya kearah selatan.
- Bahwa saksi melihat sebagai korban laki-laki berada ditimur as jalan bersama Spm Honda Supranya sedangkan yang dibonceng sebagai perempuan berada diselatan pengendara ditimur as jalan.
- Bahwa saksi mengetahui/mendengar sebagai korban yang perempuan pada dahi/jidatnya luka dan yang lainnya saksi tidak memperhatikannya
- Bahwa saksi melihat Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD bergerak dari arah utara menuju kearah selatan.
- Bahwa ketika saksi tiba didepan pura dalem denkayu saksi disuruh mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD oleh saudara I BAGUS DWIJA kemudian saksi tetap mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD kearah selatan.

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian antara Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut kemudian menabrak Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW dengan jarak 300 meter.
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL terlebih dahulu ditabrak kemudian Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut menabrak Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW.
- Bahwa saksi mengetahui Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL bergerak dari arah utara menuju kearah selatan dan didepannya Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW bergerak didepannya dengan arah yang sama.
- Bahwa melihat sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut setelah menabrak kedua sepeda motor tetap bergerak kearah selatan tanpa menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada korban.
- Bahwa saksi mengetahui sebagai pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL bernama RAI dengan membonceng anaknya (seorang laki-laki dan perempuan) sedangkan pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW adalah seorang perempuan dan yang dibonceng saksi dengar sebagai pemangku di banjar Pasekan Sembung (seorang perempuan) .
- Bahwa mengetahui sebagai Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL yang ditabrak terlempar kearah timur di atas kebun dengan posisi kepala kendaraan mengarah kebarat dengan diapit pohon pisang dan pengendara yang bernama RAI terpental kearah selatan dipinggir timur jalan dengan posisi miring kepala mengarah ke selatan dan kedua anaknya saksi tidak memperhatikannya sedangkan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW berada ditimur as jalan dan disebelah utaranya korban seorang perempuan (mangku) dengan posisi miring kepala mengarah kebarat dan yang pengendaranya terpental ke selatan dengan arah dengan jarak 5 meter ditimur as jalan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat sebagai korban RAI bagian kepala terbelah akibat dilindes dan siseret ban depan kiri dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dan meninggal dunia di TKP sedangkan ibu mangku saksi dengar meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas dan korban yang lainnya saksi dengar mengalami luka-luka (masih hidup) dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW ringsek dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL bagian belakang ringsek dan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD bagian depan ringsek.
- Bahwa masih mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD kearah selatan dan saksi berhasil memalang/merintanggi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan jarak 800 meter ditimur as jalan dengan sepeda motor yang saksi kendarai.
- Bahwa melihat sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD ketika bertabrakan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW sebagai sopir tidak ada upaya mengerem atau membanting stir untuk menghindari terjadinya tabrakan dan setelah tabrakan saksi lihat lari menuju kearah selatan dengan bergerak oleng.
- Bahwa saksi sempat mengejar Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dan berhasil memepet diarah kanan dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut dan saksi sempat pukul kaca pintu kanan kendaraan tersebut dengan tangan kiri saksi beberapa kali namun kendaraan tersebut tidak manu berhenti dan tetap bergerak dan saksi berusaha bergerak mendahului dan ketika dengan jarak cukup saya berhasil merintanggi/menghalanggi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut dengan Spm Yamaha Mio yang saksi kendarai ditimur as jalan dengan cara kendaraan saksi melintangkan dengan kepala kendaraan kearah timur dan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD berhenti mengerem sendirinya.
- Bahwa melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD berhenti karena mengerem kendaraannya setelah sepeda motor yang saksi kendarai saksi rintanggi/palanggi.

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat setelah tabrakan saksi hentikan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut sebagai kendaraan bisa mengerem dengan normal dan setelah ada warga yang mengemudikan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut tidak ada masalah di rem maupun stir/kemudi karena kendaraan berhasil dipindahkan/dipinggirkan kepinggir jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
- Bahwa menurut saksi sebagai pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang lalai menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena saksi ketahui sebagai sopir sempat seperti ribut didalam mobil sehingga mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara.

**4. SAKSI I MADE SWASTIKA:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas itu pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu,Desa Werdi Bhuwana,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung karena saksi adalah korban ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi berangkat dari Singaraja dalam perjalanan bersama istri saksi yang bernama NI NYOMAN ARNASIH dengan mengendarai Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD menuju pulang kerumah di Mumbul-Badung.
- Bahwa saksi saat itu berboncengan dengan istri saksi mengendarai Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD diserempet / ditabrak oleh Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang kemudian saksi ketahui pengemudinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahunya dari masyarakat yang menolong saksi bahwa yang menyerempet/menyenggol saksi adalah kendaraan kijang warna hijau dan saksi juga melihat di TKP kecelakaan lalu lintas sebagai tutup spion warna krom silver tertinggal karena patah akibat serempetan/senggolan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang dari arah utara menuju kearah selatan dan dengan arah yang sama dibelakang kendaraan saksi bergerak Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD namun saksi ketahui dari koran sebagai pengemudi bernama I DEWA KETUT SUDJANA dengan berpenumpang sebagai istrinya disampingnya.
- Bahwa yang saksi ingat kendaraan yang saksi bawa diserempet/disenggol oleh Mobil kemudian sepeda motor saksi oleng dan jatuh kearah kanan ditimur as jalan dan datang beberapa masyarakat menolong saksi dan mengatakan "itu mobil kijang warna hijau menabrak dan lari kearah selatan" dan ada juga saksi dengar "kejar,kejar"... dan kata-kata "itu dia menabrak lagi" kemudian saksi digotong ketimur jalan ditrotoar dan saksi melihat istri saksi masih keadaan telungkup ditimur as jalan dan kemudian saksi diantar oleh Kendaraan Pick Up dibawa ke rumah sakit dan perjalan kearah selatan saksi melihat ada korban dan Kendaraan Pick Up yang mengangkut saksi sempat berhenti juga untuk mengevakuasi / mengangkut korban yang selamat/luka-luka antaranya dua orang anak-anak (laki-laki dan perempuan) dan seorang perempuan dan saksi juga melihat dua korban (dua orang perempuan) tergeletak ditimur as jalan kemudian Kendaraan Pick Up bergerak berjalan dan beberapa ratus meter diarah selatan ditimur jalan saksi melihat ada Mobil Kijang warna hijau dengan bagian kap mesin penyok sudah dikerumuni warga dan sepintas saksi yakini kendaraan tersebut yang menabrak.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut sebelum atau sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang saksi kendarai.
- Bahwa saksi melihat Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tidak ada menghentikan kendaraannya dan meberikan pertolongan kepada saksi dan istri dan saksi dengar dan saksi lihat setelah

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD berhenti cukup jauh dari tdk kecelakaan lalu lintas yang saksi alami.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai kecepatan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD sebelumnya dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi dengar dari masyarakat bahwa kendaraan kijang tersebut kencang lari ke arah selatan.
- Bahwa saksi terjatuh posisi terletang ke arah selatan di timur as jalan dan istri saksi terjatuh posisi tengkurap kepala mengarah ke selatan di selatan saksi dengan jarak dua meter sedangkan posisi sepeda motor saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa saksi mengalami luka-luka pada lecet di pipi kanan, bibir lecet, telapak tangan kiri lecet, tangan kanan luka lecet, lutu kaki kiri lecet, paha kaki kanan lecet-lecet dirawat di RSUD Badung dan istri saksi mengalami luka pada jidat robek, siku kanan robek, punggung telapak tangan kanan robek, betis kaki kanan retak dan dirawat di RSUD Badung dan kerusakan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD saksi tidak memperhatikan sedangkan korban yang saksi bareng diajak dievakuasi didalam Kendaraan Pick Up sama-sama luka dan dua korban perempuan yang tergeletak di jalan kemungkinan sudah meninggal dunia di tdk kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi membenarkan dan menyetujui sket / gambar yang dibuat oleh petugas kepolisian.
- Bahwa sebelum atau pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi jalan lurus, jalan beraspal/hotmik, jalan dua jalur/arah yaitu dari arah utara ke selatan dan dari arah selatan ke utara, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas normal lancar, as jalan terdapat garis marka garis putus-putus dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang.
- Bahwa menurut saksi adapun penyebab sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menyerempet saksi tidak ada rasa bertanggung jawab untuk menghentikan kendaraannya dan menolong korban dan ada upaya melarikan diri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya luka-luka saksi tidak bisa menjalani pekerjaan sehari-hari sehingga saksi ijin ditempat kerja selama satu minggu dan juga menunggu saran dokter sampai sehat bisa bekerja kembali.
- Bahwa setelah dengan jarak kurang lebih 300 meter di arah selatan saksi melihat ada korban pada tergeletak di jalan di timur as jalan dan saksi yakin Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menabrak dan lari lagi kearah selatan.
- Bahwa saksi bersama keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dan saksi telah diberikan santunan

**5. SAKSI I MADE SUMERTA:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa adalah petugas Kepolisian yang menangani masalah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu/depan Kios Nanda wilayah Banjar Denkayu Baleran Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- Bahwa sebelumnya saat saksi lagi bertugas di Polres Badung, saksi mendapat telpon dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu/depan Kios Nanda wilayah Banjar Denkayu Baleran Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi langsung mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas bersama rekan saksi di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu/depan Kios Nanda wilayah Banjar Denkayu Baleran Desa Werdi Bhuwana Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
- Bahwa setelah saksi tiba di TKP kecelakaan lalu lintas saksi mempertahankan status Quo / situasi di TKP saksi melakukan olah tkp dan menemukan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dengan kerusakan pada bagian kepala hancur, knalpot patah, sayap belakang patah dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW dengan kerusakan pada bagian belakang ringsek, pelk

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang patah,knalpot bengkok,stang bengkok sudah diangkut diatas Mobil double cabin milik Polsek Mengwi ;

- Bahwa saksi juga melihat 1 (satu) orang mayat perempuan sudah ditutup kain diatas trotoar ditimur jalan,dan dibawahnya diberem jalan timur jalan terdapat ceceran darah (posisi ceceran otak korban sebelum dipindahkan ) dan diutaranya dengan jarak 5-6 meter ada 1 (satu) orang mayat perempuan yang ditutup kain diatas trotoar dan dibaratnya ditimur as jalan terdapat ceceran darah (tempat posisi korban sebelum dipindahkan) ditimur as jalan,kemudian mayat tersebut dievakuasi oleh ambulance RSUD
- Bahwa melalui HT (radio handi talking) saksi dengar sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD sudah diamankan di Polsek Mengwi setelah situasi TKP bersih/normal kemudian saksi membuat sket gambar, melakukan pemotretan ,mencatat identitas saksi-saksi,korban dan pengendara yang terlibat kecelakaan lalu lintas kemudian ;
- Bhawa didepan Pura Dalem Denkayu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD sudah diparkir ditimur jalan dengan kerusakan pedal kanan belakang patah,saksi temukan pecahan tutup spion mobil warna putih krom,dan ada ceceran darah di timur as jalan,ditemukan goresan bekas jatuhnya sepeda motor memanjang sekitar 10 meter ditimur jalan,korban sudah dibawa ke RSUD Badung kemudian saksi mengamankan barang bukti ke Kantor Sat Lantas Polres Badung.
- Bahwa saksi melihat di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW.
- Bahwa setelah saksi mengecek korban ke RSUD Badung dan berdasarkan keterangan saksi-saksi,saksi mengetahui adapun sebagai identitas nama dari pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL adalah sdri.RAI ELIANI dengan membonceng anaknya yang masing-masing bernama I PUTU MAHESA PUTRA (11 tahun) dan NI KADEK DWI PRADNYANI (9 tahun) dan identitas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD bernama I MADE SWASTIKA dengan membonceng sdri.NI NYOMAN ARNASIH sedangkan identitas nama dari pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW bernama NI NYOMAN KERTIASIH dengan membonceng sdri.NI WAYAN SARMI dan pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD bernama I DEWA KETUT SUDJANA dengan berpenumpang istrinya yang bernama NI MADE SISI.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saksi dapatkan di lapangan dan hasil olah TKP saksi simpulkan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD datang dari arah utara menuju kearah selatan dan didepannya bergerak dengan arah yang sama Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD sedangkan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW bergerak dengan arah yang sama dari arah utara menuju kearah selatan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP dan pengamatan di lapangan baik TKP didepan Pura Dalem Denkayu/depan Kios Nanda maupun diselatan TKP dengan jarak 300 meter saksi tidak ada melihat ada bekas rem dari Pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD.
- Bahwa kalau dilihat dari kerusakan dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas adapun kecepatan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD sekitar 60-70 km/jam.
- Bahwa saksi melihat di RSUD Badung sebagai pengendara Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang bernama I MADE SWASTIKA pada dahi kanan lecet, pipi kanan lecet, bibir atas luka, kedua tangan lecet, kedua lutu lecet, paha kanan lecet, punggung kaki kanan lecet dan yang dibonceng sdri.NI NYOMAN ARNASIH mengalami luka pada dahi lecet, siku kanan lecet, punggung tangan kanan lecet dan pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL yang bernama RAI ELIANI mengalami luka pada kepala pecah, meninggal dunia di tkp dan anaknya yang bernama I PUTU MAHESA PUTRA mengalami luka pada kaki kanan lecet, dagu

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, kepala samping kanan luka, bahu kanan terasa sakit dan NI KADEK DWI PRADNYANI luka pada kaki kiri patah, dagu luka robek, tangan kiri lecet sedangkan pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang bernama NI NYOMAN KERTIASIH mengalami luka pada mata kiri bengkak, kepala luka terbuka, tidak sadar dan yang dibonceng yang bernama NI WAYAN SARMI luka pada dada kiri kanan patah, kepala belakang luka terbuka, meninggal dunia di TKP.

- Bahwa mengetahui adapun kerusakan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD pada kap mesin penyok, bumper depan kanan penyok, spion kiri patah dan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD kerusakan pada pedal kanan belakang patah dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL kerusakan pada kepala hancur, knalpot patah, sayap belakang patah sedangkan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW kerusakan pada bodi belakang ringsek, pelek belakang patah, knalpot bengkok, stang bengkok.
- Bahwa kalau dilihat dari masing-masing kerusakan kendaraan dan bukti-bukti yang ada di TKP laka lantas saksi simpulkan benturan antara Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD mengenai bagian bodi kiri (spion Kend.Kijang kiri patah) menyenggol bagian bodi kanan (pedal kanan belakang patah) dari Spm Honda Supra sedangkan benturan antara Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW mengenai bagian bodi depan dari Kendaraan Toyota Kijang menabrak dari belakang bodi belakang Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL kemudian menabrak dari belakang bodi Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW tersebut.
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian perkara dengan jalan beraspal terdapat marka garis putus-putus sebagai as jalan, jalan dua jalur mengarah ke utara-selatan dan selatan ke utara, cuaca cerah pagi hari dan pandangan berlalu lintas bebas tidak ada halangan/bebas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sket / gambar kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi buat sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi TKP kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa dapat disimpulkan sopir Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang lalai dalam berlalu lintas karena dari awal kecelakaan menenggol Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD tidak ada upaya berhenti dan menolong korban kemudian sopir lari/bergerak kearah selatan dengan kecepatannya kemudian menabrak dua kendaraan lagi dan tetap lari kearah selatan sehingga dikejar dan diberhentikan oleh masyarakat.
- Bahwa sebelum atau pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi jalan lurus, jalan beraspal/hotmik, jalan dua jalur/arah yaitu dari arah utara ke selatan dan dari arah selatan ke utara, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas normal lancar, as jalan terdapat garis marka garis putus-putus dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan laporan dari masyarakat yang mengejar Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD setelah menabrak/menyenggol sebagai Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD kemudian menabrak dua sepeda motor lagi sehingga berhasil diberhentikan oleh masyarakat kemudian ada polisi yang mengamankan sopir dan kendaraannya ke Polsek Mengwi.
- Bahwa Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD saksi lihat tidak ada gangguan fungsi teknis dan bisa dikemudikan dengan normal.
- Bahwa sebagai sopir sudah membawa kelengkapan STNK dan memiliki SIM A dan sudah memakai sabuk pengaman.

- 6. SAKSI NI NYOMAN ARNASIH:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah korban kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi berangkat dari Singaraja dalam perjalanan bersama suami yang bernama I MADE SWASTIKA dengan mengendarai Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD menuju pulang kerumah di Mumbul-Badung.
- Bahwa yang saksi ingat sepeda motor yang dikendarai suami saksi mengalami serempetan/senggolan dari arah belakang ketika saksi berboncenggan sehingga saksi terjatuh.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan Toyota Kijang warna hijau yang sebelumnya saksi tidak ketahui nomor polisinya dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang saksi tumpanggi.
- Bahwa pada saat saksi dibonceng oleh suami dengan mengendarai Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang datang dari arah singaraja menuju arah pulang ke Mumbul-Badung kendaraan bergerak dengan kecepatan sedang posisi berkendara berada di pinggir timur jalan dan tiba-tiba dari arah belakang sepeda motor yang saksi tumpanggi diserempet/disenggol oleh Mobil kemudian sepeda motor terjatuh dan saksi ikut terjatuh keselatan ditimur as jalan kemudian ada warga yang menolong saksi dan suami diantar Kendaraan Pick Up dibawa berobat ke RSUD Badung.
- Bahwa sebelum atau sesaat setelah kecelakaan lalu lintas saksi melihat arus lalu lintas yang datang dari arah utara keselatan dan sebaliknya dari arah selatan ke utara normal lancar.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara rem dan klakson dari Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut sebelum atau sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang saksi tumpanggi.
- Bahwa saksi melihat sopir Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tidak ada menghentikan kendaraannya dan memberikan pertolongan kepada saksi dan suami dan saksi dengar sebagai Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD melarikan diri kearah selatan kemudian menabrak dua sepeda motor sampai ada korban meninggal dunia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebagai kecepatan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD sebelumnya dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi dengar dari masyarakat bahwa kendaraan kijang tersebut kencang lari kearah selatan.
- Bahwa saksi terjatuh posisi tengkurap kepala mengarah keselatan di timur as jalan sedangkan suami dan kendaraannya saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa setelah kejadian saksi lihat suami mengalami luka-luka pada lecet di pipi kanan,bibir lecet,telapak tangan kiri lecet,tangan kanan luka lecet,lutu kaki kiri lecet,paha kaki kanan lecet-lecet dirawat di RSUD Badung dan saksi mengalami luka pada jidat robek,siku kanan robek,punggung telapak tangan kanan robek,betis kaki kanan retak dan dirawat di RSUD Badung dan kerusakan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD saksi tidak memperhatikan sedangkan saksi juga mendengar dari suami ada dua korban perempuan meninggal dunia dan yang luka-luka sebagai anak-anak dan perempuan.
- Bahwa sebelum atau pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut,situasi jalan lurus, jalan beraspal/hotmik, jalan dua jalur/arah yaitu dari arah utara ke selatan dan dari arah selatan ke utara,cuaca cerah,pagi hari,arus lalu lintas normal lancar,as jalan terdapat garis marka garis putus-putus dan pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang.
- Bahwa menurut saksi adapun penyebab sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang menyerempet saksi tidak ada rasa bertanggung jawab untuk menghentikan kendaraannya dan menolong kami dan ada upaya melarikan diri.
- Bahwa saksi sendiri dengan adanya luka-luka tidak bisa menjalani pekerjaan rutinitas sehari-hari.
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa dan telah diberikan santunan

**7. SAKSI NI NYOMAN KERTIASIH:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasakan sakit pada bagian kepala habis dioperasi namun saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di Jero Sembung melaksanakan ngayah/gotong royong karena ada upacara keagamaan bersama sdri. **NI WAYAN SARMI** (Mangu Gandi)
- Bahwa pada saat melaksanakan kegiatan ngayah/gotong royong tiba-tiba kaki bu mangu (sdri. **NI WAYAN SARMI**) mengalami luka dan saksi lihat waktu itu luka terbuka saksi khawatirkan terinfeksi tetanus sehingga saksi mengantarkan beliau ke Puskesmas I Mengwi dengan mengendarai Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW dan dalam perjalanan terlibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang saksi ingat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang saksi kendari dengan Kendaraan Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tersebut karena saksi melihat kerusakan kendaraan kijang tersebut yang menabrak saksi dari arah belakang.
- Bahwa saat itu saksi bergerak dari arah utara menuju keselatan sedangkan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD bergerak dengan arah yang sama berada dibelakang saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang bernama I DEWA KETUT SUDJANA.
- Bahwa bagian belakang sepeda motor saksi ringsek karena ditabrak oleh Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD menabrak bagian belakang Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang saksi kendari.
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat tidak sadarkan diri dan saksi dengar dari masyarakat sebagai diri saksi terjatuh terpental dipinggir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur jalan dan sebagai bu mangku (sdri.**NI WAYAN SARMI**) jatuh terlentang ditimur as jalan dan sebelahnya/selatangnya terjatuh Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW sedangkan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD saksi dengar setelah kejadian melarikan diri kearah selatan.

- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan karena saksi mengantar/membonceng bu mangku (sdri.**NI WAYAN SARMI**) untuk berobat.
- Bahwa seingat saksi Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD tidak ada mengklakson atau mengerem dan seketika menabrak saksi dari arah belakang.
- Bahwa saksi sendiri mengalami luka pada kepala robek ,siku kanan/ kiri lecet,lutut kiri/kanan lecet,dagu luka robek,alis kiri robek,telinga keluar darah,tidak sadar dan dirawat di RSUP Sanglah selama 6 (enam) hari sedangkan bu mangku (sdri.**NI WAYAN SARMI**) meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa melihat di kantor kepolisian sebagai kerusakan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang saksi kendaraai pada bagian belakang ringsek,pelek belakang patah,knalpot bengkok,stang bengkok dan kerusakan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD pada kap mesin penyok,bemper depan penyok,serta spion kiri patah.
- Bahwa saksi merasa terbebani karena keadaan fisik saksi yang belum sembuh dan saksi juga tidak bisa bekerja karena masih rawat jalan untuk berobat ke rumah sakit.
- Bahwa mengetahui sebagai perwakilan keluarga sopir (**I DEWA KETUT SUDJANA**) ada meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan kepada korban/keluarga waktu dirawat di RSUP Sanglah di Denpasar.
- Bahwa menurut saksi sebagai sopir (**I DEWA KETUT SUDJANA**) yang mengemudikan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD berkendara tidak hati-hati/tidak wajar sehingga sampai terjadinya tabrakan dan yang lalai adalah sebagai sopir karena setelah tabrakan tidak ada upaya menolong korban dan melarikan diri kearah selatan.

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mwmbweikan keterangan tidak merasa dipaksa ataupun ditekan keterangan saksi berikan sesuai dengan apa yang telah saksi dengar, alami dan ketahui sendiri pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa dan telah diberikan santunan

**8. SAKSI I MADE SERANA:** dibacakan keterangannya sesuai dengan BAP yang diberikan di Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh istri saksi yang bernama **NI WAYAN SARMI** ( meninggal dunia )
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang melaksanakan ngayah (gotong royong) di Jero sembung ada upacara keagamaan.
- Bahwa mengetahui almarhum mengalami kecelakaan lalu lintas dari petugas kepolisian memberitahu bahwa istri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia
- Bahwa saksi dengar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di wilayah Denkayu Baleran/Jalan Denpasar-Singaraja
- Bahwa saksi mengetahui istri saksi dibonceng oleh pengendara Spm Honda Vario yang dikendarai oleh sdri. **NI NYOMAN KERTIASIH** bergerak dari sembung menuju ke Mengwi hendak berobat ke puskesmas di Mengwi
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang bernama sdr. **I DEWA KETUT SUDJANA.**
- Bahwa saksi berada dirumah untuk menunggu kepulangan jenazah dari RSUD Badung di Kapal
- Bahwa melihat setelah jenazah berada dirumah sebagai luka pada kaki kiri patah, kepala luka terbuka, leher patah meninggal dunia di tkp kecelakaan lalu lintas dan almarhun diaben/dikremasi pada hari jumat tanggal 19 september 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perasaan saksi masih sedih merasa kehilangan korban/istri karena beliau merupakan tulang punggung keluarga yang kami handalkan karena profesi beliau sebagai mangku ( pembuat banten/ upakara ).
- Bahwa perwakilan keluarga sopir ada kerumah sebelum pengabenan dan melakukan belasungkawa kepada kami.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, istri saksi **NI WAYAN SARMI** melaksanakan ngayah/gotong royong di Jero Mengwi karena ada upacara agama dan sebagai kaki kiri beliau terpeleset dihalaman yang beralaskan batu sikat sehingga kaki beliau mengalami luka terbuka kemudian beliau diantar oleh Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang dikendarai oleh **NI NYOMAN KERTIASIH** untuk berobat dipuskesmas di Mengwi dalam perjalanan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW yang dikendarai oleh **NI NYOMAN KERTIASIH** ditabrak dari belakang oleh Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD dan korban **NI WAYAN SARMI** meninggal dunia di tkp kecelakaan lal lintas.
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan keluarga terdakwa dan saksi telah menerima santunan dari pihak keluarga terdakwa

**9. SAKSI I PUTU SUARDANA:** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh istri saksi yang bernama **RAI ELIANI** yang saat itu membonceng 2 ( dua ) orang anak saksi yang bernama : I PUTU MAHESA PUTRA (11 tahun) dan NI KADEK DWI PRADYANI (9 tahun) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di wilayah Denkayu Baleran/Jalan Denpasar-Singaraja
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di wilayah tumbak bayuh Mengwi.
- Bahwa mengetahui almarhum mengalami kecelakaan lalu lintas dari teman saksi ketika saksi ditelpon dan diberitahu bahwa istri

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di TKP dan anak-anak saksi dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa saat itu istri saksi mengendarai Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dengan membonceng kedua anaknya berangkat dari rumah di Banjar Umabian menuju ke Mengwi ke tempat latihan tari.
- Bahwa informasi yang saksi ketahui istri saksi ditabrak dari belakang oleh Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD ;
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang bernama sdr.**I DEWA KETUT SUDJANA**.
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh teman saksi langsung berangkat menuju ke TKP kecelakaan lalu lintas dengan mengendarai Spm Honda Beat sendiri .
- Bahwa saksi melihat setelah tiba di TKP saksi mengetahui sebagai istri sudah diangkat dari trotoar dalam keadaan sudah meninggal dunia dievakuasi ke mobil ambulance RSUD Badung sedangkan anak-anak saksi sudah dilarikan ke RSUD Badung
- Bahwa anak saksi PUTU MAHESA mengalami luka lecet di bagian kaki,punggung,badan lecet,kepala luka robek,jidat luka lecet dan KADEK DWI mengalami luka lecet di kaki kanan,kaki kiri pada engkel patah,pendarahan di kelamin sedangkan istri saksi **RAI ELIANI** meninggal dunia di TKP laka lantas.
- Bahwa perasaan saksi masih sedih merasa kehilangan istri
- Bahwa perwakilan keluarga sopir ada kerumah setelah hari ke tiga belas meminta maaf karena kesalahan keluarga dan membantu biaya duka yang diterima saksi sendiri.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa serta saksi telah menerima santunan dari pihak keluarga terdakwa serta melakukan perdamaian didepan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD bersama istri yang bernama NI MADE SISI berangkat dari Pelakuan Singaraja menuju ke Badung (Graha Mandiri).
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja, tepatnya di depan Pura Dalem Denkayu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung antara kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kendaraai dengan 3 ( tiga ) sepeda Motor yang sebelumnya terdakwa tidak ketahui nomor polisi dan jenis maupun merk/tipe kendaraan tersebut, yang kemudian terdakwa ketahui adalah Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan dengan Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW ;
- Bahwa tabrakan pertama yang terjadi yaitu antara Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kemudian berada didepan Pura Dalem Denkayu (jalan Raya Denpasar-Singaraja) dengan Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD setelah itu terdakwa tetap bergerak menuju lurus kearah selatan. Lalu ada dua sepeda motor yang terdakwa tabrak setelah menyerempet Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD saat bergerak lurus kearah selatan namun saat kejadian saya tidak ingat nomor polisi dan jenis/ merk/tipe sepeda motor yang terdakwa tabrak terlebih dahulu dan setelah terdakwa melihat di kantor Polisi, ternyata motor yang terdakwa tabrak adalah Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW setelah

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serempetan dengan Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar jarak 50 (lima puluh meter) Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kemudikan sudah oleng yaitu stir/arah kendaraan kekiri dan kanan dijalur di timur as jalan tetap bergerak lurus keselatan dengan cara oleng kekiri dan kekanan kemudian terdakwa melihat ada Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD bergerak didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan dan kendaraan terdakwa tetap bergerak oleng kemudian mobil yang terdakwa kendarai menyerempet bagian bodi kanan dari Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD yang bergerak dipinggir timur jalan didepan kendaraan terdakwa sehingga Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 terjatuh ketimur jalan dan Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kemudikan tetap bergerak oleng kearah selatan.
- Bahwa terdakwa berusaha untuk mengerem namun remnya tinggi tidak bisa berhenti dan terdakwa berusaha mengambil rem tangan namun tidak bisa berhenti dan terdakwa berusaha mengendalikan stir kendaraan namun kendaraan tetap tidak bisa dikendalikan dan tetap bergerak oleng kearah selatan.
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kendarai sekitar 40 (empat puluh) km/jam dengan persneleng 4 (empat).
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya lain seperti mengklakson atau mengerem karena konsentrasi terdakwa dengan kedua tangan sudah memegang stir kendaraan yang bergerak kekiri dan kekanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang terdakwa kemudian tidak bisa direm/dihentikan dan masih tetap bergerak oleng tidak bisa dikendalikan kearah selatan.
- Bahwa tidak ada unsure sengaja menabrak orang karena terdakwa sudah berusaha mengendalikan kemudi dan mengerem atau menghindari namun kendaraan tetap bergerak dan terdakwa ada merasa panik karena dan kaget sehingga Terdakwa bukan menginjak rem akan tetapi malah menginjak gas sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian malah bergerak kencang.
- Bahwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD namun terdakwa lihat ada dua orang sebagai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terjatuh dipinggir timur jalan dan kedua korban terdakwa tidak memperhatikan karena kendaraan terdakwa tetap bergerak kearah selatan.
- Bahwa adapun jarak terdakwa kembali terlibat kecelakaan lalu lintas dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan Spm Honda Vario No.Pol:DK 7777 GL maupun dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW pada saat bergerak kearah selatan dengan kecepatan saat itu sekitar 60 km/jam
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui identitas kedua pengendara tersebut namun setelah terdakwa berada di kantor polisi terdakwa mendengar sebagai pengendara Spm Honda Vario No.Pol:DK 7777 GL adalah seorang perempuan dengan membonceng kedua anaknya (perempuan dan laki-laki) dan pengendara Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW adalah seorang perempuan yang dibonceng juga seorang perempuan

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berusaha mengendalikan kendaraan terdakwa namun tetap bergerak tidak bisa dikendalikan dan waktu itu terdakwa tidak ada upaya mengerem dan mengebek sampai terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa posisi jatuhnya korban dan yang dibonceng serta kedua sepeda motor tersebut berada di timur as jalan karena setelah kejadian kendaraan terdakwa tetap bergerak ke arah selatan
- Bahwa setelah jauh, terdakwa baru bisa menghentikan mobil dan terdakwa sempat keluar mobil terus diamankan oleh warga/masyarakat dan dibantu oleh polisi yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan dibawa ke Polsek Mengwi ;
- Bahwa karena terdakwa panik ada menginjak rem namun kecepatan kendaraan terdakwa makin bertambah dan tidak bisa dikendalikan dan terdakwa tidak perhatikan apakah gas atau rem yang di injak
- Bahwa Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kemudikan pada kap mesin penyok, spion kiri patah, bumper depan kanan penyok sedangkan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD pada pedal kaki belakang kanan patah dan Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan dengan Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW kerusakan bagian depan ringsek ;
- Bahwa setelah menabrak 3 ( tiga ) sepeda motor tersebut, terdakwa tetap pegang stir dan sekian meter baru terasa rem bisa diinjak dan berhenti dengan jarak 100 meter ;
- Bahwa terdakwa shock dan menyesal dan berbelasungkawa terhadap korban yang meninggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan terdakwa tidak merasa megantuk dan salah satu mata tersangka ada rabun disebelah kiri terdakwa sudah memiliki SIM A dan membawa STNK serta memakai sabuk pengaman.

- Bahwa terdakwa minta maaf kepada seluruh korban baik yang meninggal maupun yang luka luka serta seluruh khalayak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit Kend.Toyota Kijang No.Pol.DK-1002 YD
- 1 lembar STNK No.Pol DK-1002 YD an. I GD AGUS Suprpta.
- 1 lembar Sim A a.Dewa Ketut Sudjana.
- 1 unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. DK-6187 CD
- 1 Lb.STNK No.Pol. DK-6187 CD an. I Nengah Suharta
- 1 lb.Sim C an. I Made Suastika
- 1 unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK-7777 GL
- 1 lb.STNK Spd Motor Honda Vario no.pol. DK- 7777 GL an. I Putu Suardana
- 1 lb. Sim C an RAI ELIANI
- 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No.pol. DK- 8742 CW
- 1 lb STNK sepeda motor Vario No.Pol. DK- 8742 CW an. I Wayan Sadra

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/4155/RSUD tertanggal 16 September 2014.
- Visum Et Repertum Nomor : 445/4632/RSUD tertanggal 10 Oktober 2014
- Visum Et Revertum Nomor : 445/4830/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014
- Visum Et Repertum nomor : 445/4831/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum nomor : 445/4829/RSUD tertanggal 20 Oktober 2014
- Visum Et Repertum nomor : 445/4832/RSUD tertanggal 18 Oktober 2014
- Visum Et Revertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/495/2014 tertanggal 20 September 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja, tepatnya di depan Pura Dalem Denkayu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung terjadi kecelakaan antara kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kendaraai dengan 3 ( tiga ) sepeda Motor yaitu Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan dengan Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW ;
- Bahwa tabrakan pertama yang terjadi yaitu antara Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kemudikan berada didepan Pura Dalem Denkayu (jalan Raya Denpasar-Singaraja) dengan Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD setelah itu terdakwa tetap bergerak menuju lurus kearah selatan. Lalu ada dua sepeda motor yang terdakwa tabrak setelah menyerempet Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD saat bergerak lurus kearah selatan namun saat kejadian saya tidak ingat nomor polisi dan jenis/ merk/tipe sepeda motor yang terdakwa tabrak terlebih dahulu dan setelah terdakwa melihat di kantor Polisi, ternyata motor yang terdakwa tabrak adalah Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Spm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW setelah  
serempetan dengan Honda Supra No.Pol.:DK 6187  
CD

- Bahwa Terdakwa menabrak **sepeda motor Supra DK-6187 CD** yang dikendarai oleh saksi korban **I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih** bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindari karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyanggol dengan sepijon kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam ;
- Bahwa selanjutnya ada sepeda motor **Honda Vario DK-7777 GL** yang dikendarai oleh **korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra** berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan terdakwa juga melihat sepeda motor **Honda Vario DK- 8742 CW** yang dikemudikan oleh **saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi** berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.
- Bahwa setelah menabrak 3 ( tiga ) sepeda motor, Terdakwa tidak juga menghentikan kendaraannya dan Terdakwa tidak membantu para saksi korban dan tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan malah melaju cepat kemudian dikejar dan setelah hampir 300 meter kendaraan terdakwa baru dapat diberhentikan oleh saksi I Made Okadana selanjutnya terdakwa dan mobil Toyota Kijang DK-1002 YD diamankan pihak polsek Mengwi Badung.

*Hal. 53 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa :
  - korban **Rei Eliani meninggal dunia**, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4155/RSUD tertanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dr Luh Gede Devita Yudiari dokter Pemerintah pada RSU Daerah Badung ;
  - korban **Ni Wayan Sarmi meninggal dunia ditempat kejadian**, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4632/RSUD tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr I.B.Putu Wirajaya dokter Pemerintah pada RSU Daerah Badung ;
    - **I Made Swastika** mengalami luka-luka berat sesuai Visum Et Revertum Nomor : 445/4830/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
    - **Ni Nyoman Arnasih** mengalami : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4831/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
    - **I Putu Mahesa Putra** menderita : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4829/RSUD tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Luh Gede Devita Yudiari dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
    - **Ni Kadek Dwi Pradnyani** menderita : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4832/RSUD tertanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.I Nyoman Suastika dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Ni Nyoman Kertiasih** mengalami : luka-luka berat sesuai Visum Et Revertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/495/2014 tertanggal 20 September 2014 yang dibuat oleh Dr Dudut Rustyadi,Sp.F dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan biaya untuk keluarga korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melarikan diri setelah menabrak 3 ( tiga ) sepeda motor tersebut akan tetapi mobil yang Terdakwa salah menginjak rem sehingga menginjak pedal gas dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa di depan persidangan, keluarga korban menerangkan telah menerima maaf Terdakwa akan tetapi menyerahkan proses hukum kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jo pasal 64 ayat (I) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur dengan korban meninggal dunia
4. Unsur secara berturut turut

*Hal. 55 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “setiap orang” :**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ialah orang perorang atau siapa saja, atau korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa dipersidangan melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa “ Setiap orang “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. -

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** yang didudukkan sebagai terdakwa, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Raya Denpasar-Singaraja, tepatnya di depan Pura Dalem Denkayu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD yang terdakwa kendaraai telah menabrak 3 ( tiga ) sepeda Motor yaitu Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD dan dengan Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL dan Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW ;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Hakim terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 2. Unsur “ yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ ;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH yang dimaksud kealpaan adalah kurang hati-hatian atau lalai, kecuang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk serta barang bukti, Terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu,Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dari Singaraja menuju Kota Denpasar dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana,Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindari karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyanggol dengan sepijon kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpelantai ke samping kiri aspal

Bahwa selanjutnya terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan saksi korban Ni Nyoman Arnasih yang perlu mendapat pertolongan, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan selanjutnya ada sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpelantai dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian

Bahwa selanjutnya terdakwa juga tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya, tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng Ni Kadek Dwi Pradnyani dan Putu Mahesa Putra, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan terdakwa juga melihat sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi



berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpentak keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.

Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang terdakwa kemudian tidak terdakwa berhenti dan terdakwa tidak membantu para saksi korban dan tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan malah melaju cepat kemudian dikejar oleh saksi dan setelah hampir 300 meter kendaraan terdakwa baru dapat diberhentikan oleh saksi I Made Okadana selanjutnya terdakwa dan Kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD diamankan pihak polsek Mengwi Badung.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3. Unsur “dengan korban meninggal dunia “ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk serta barang bukti, didapat fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- korban **Rei Eliani meninggal dunia**, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4155/RSUD tertanggal 16 September 2014 yang dibuat oleh dr Luh Gede Devita Yudiari dokter Pemerintah pada RSUD Daerah Badung ;
- korban **Ni Wayan Sarmi meninggal dunia ditempat kejadian**, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/4632/RSUD tertanggal 10 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr I.B.Putu Wirajaya dokter Pemerintah pada RSUD Daerah Badung ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ dengan korban meninggal dunia “ telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 4. Unsur “secara berturut turut “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara berturut turut adalah perbuatan itu dilakukan oleh pelaku lebih dari satu kali dalam perbuatan yang sama ;

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu, Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dari Singaraja menuju Kota Denpasar dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana, Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudian mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson, sehingga Terdakwa menabrak :

- sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindar karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyanggol dengan sepiion kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal ;
- sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian
- sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ *secara berturut-turut* ” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Jo pasal 64 ayat (I) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jo pasal 64 ayat (I) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Unsur dengan korban menderita luka berat
4. Unsur secara berturut turut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi dan terbukti didalam unsur dakwaan kesatu sehingga Majelis berpendapat pertimbangan unsur tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ;

## **Ad. 2. Unsur “ yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas “ telah terpenuhi dan terbukti didalam unsur dakwaan kesatu sehingga Majelis berpendapat pertimbangan unsur tersebut sebagaimana

Hal. 61 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ;

### **Ad. 3. Unsur “dengan korban menderita luka berat “ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk serta barang bukti, didapat fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- **I Made Swastika** mengalami luka-luka berat sesuai Visum Et Revertum Nomor : 445/4830/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
- **Ni Nyoman Arnasih** mengalami : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4831/RSUD tertanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IB.Putu Wirajaya dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
- **I Putu Mahesa Putra** menderita : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4829/RSUD tertanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Luh Gede Devita Yudiari dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
- **Ni Kadek Dwi Pradnyani** menderita : luka-luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/4832/RSUD tertanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.I Nyoman Suastika dokter pemerintah pada rumah saksit umum Daerah Badung.
- **Ni Nyoman Kertiasih** mengalami : luka-luka berat sesuai Visum Et Revertum nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/495/2014 tertanggal 20 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dibuat oleh Dr Dudut Rustyadi, Sp.F  
dokter pemerintah pada RSUP Sanglah Denpasar

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dengan korban menderita luka berat” telah terpenuhi dan terbukti.

#### **Ad. 4. Unsur “secara berturut turut” :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara berturut-turut” telah terpenuhi dan terbukti didalam unsur dakwaan kesatu sehingga Majelis berpendapat pertimbangan unsur tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 64 ayat (1) KUHP :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan
3. Unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat
4. Unsur secara berturut turut.-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “setiap orang” :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti didalam unsur dakwaan kesatu sehingga Majelis berpendapat pertimbangan unsur tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua ;

#### **Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan” :**

Hal. 63 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk serta barang bukti, Terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu,Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dari Singaraja menuju Kota Denpasar dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana,Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, sehingga :

- menabrak sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindar karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyenggol dengan sepion kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal
- selanjutnya Terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian ;
- kemudian Terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Vario DK-8742 CW yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan “ telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3. Unsur “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat “:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan petunjuk serta barang bukti, Terdakwa **I DEWA KETUT SUDJANA** pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Denpasar-Singaraja tepatnya didepan Pura Dalem Denkayu,Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD yang didampingi oleh saksi Ni Made Sisi (istri) terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam dari Singaraja menuju Kota Denpasar dan ketika tiba di depan pura Dalem Denkayu/depan kios Nanda, Wilayah Br.Denkayu Baleran, Desa Werdhi Bhuwana,Kec.Mengwi Kab.Badung jalan lurus dua arah *Kendaraan Mobil Kijang yang terdakwa kemudikan mengalami oleng, namun terdakwa tidak berusaha memberhentikan kendaraannya, tidak berusaha untuk mengerem dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya serta tidak membunyikan klakson*, sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Supra DK-6187 CD yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan membonceng istrinya yaitu saksi korban Ni Nyoman Arnasih bergerak searah dikiri depan lalu terdakwa tidak berusaha menghindari karena kurang hati hatinya kendaraan terdakwa menyanggol dengan sepiion kiri dan mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga jatuh terpental ke samping kiri aspal

Bahwa **terdakwa tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Supra DK-6187 CD** yang dikendarai oleh saksi korban I Made Swastika dengan saksi korban Ni Nyoman Arnasih yang perlu mendapat pertolongan, dan kendaraan yang terdakwa

Hal. 65 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



kemudikan tetap melaju cepat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam ;

Selanjutnya Terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL yang dikendarai oleh korban Rei Eliani dengan membonceng anaknya saksi korban Ni Kadek Dwi Pradnyani dan saksi korban Putu Mahesa Putra berada disebelah kiri as jalan tanpa menduga duga dan kurang hati hatinya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental dan jatuh kesebelah kiri aspal dan korban Rei Eliani meninggal dunia ditempat kejadian ;

Bahwa **terdakwa juga tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya, tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK-7777 GL** yang dikemudikan oleh korban Rei Eliani dengan membonceng Ni Kadek Dwi Pradnyani dan Putu Mahesa Putra, dan kendaraan yang terdakwa kemudikan tetap melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam ;

Selanjutnya Terdakwa juga menabrak sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi berada disebelah kiri as jalan bergerak searah karena kurang hati hati dan tidak menduga duga sebelumnya terdakwa tabrak dari belakang hingga terpental keatas dan jatuh kesebelah kiri aspal.

Bahwa **terdakwa juga tidak berusaha mengerem dan memberhentikan kendaraannya, tidak membantu saksi korban pengendara sepeda motor Honda Vario DK- 8742 CW** yang dikemudikan oleh saksi korban Ni Nyoman Kertiasih dengan membonceng korban Ni Wayan Sarmi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib dan malah melaju cepat kemudian dikejar oleh saksi I Made Okadana dan setelah hampir 300 meter kendaraan Terdakwa baru dapat diberhentikan oleh saksi I Made Okadana selanjutnya terdakwa dan Kendaraan Toyota Kijang DK-1002 YD diamankan pihak polsek Mengwi Badung.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja tidak menghentikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat “ telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad. 4. Unsur “secara berturut turut “ :**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ secara berturut-turut “ telah terpenuhi dan terbukti didalam unsur dakwaan kesatu sehingga Majelis berpendapat pertimbangan unsur tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Unit Kend.Toyota Kijang No.Pol.DK-1002 YD
- 1 lembar STNK No.Pol DK-1002 YD an. I GD AGUS Suprpta.

Hal. 67 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Sim A a.Dewa Ketut Sudjana.
- 1 unit Sepeda Motor Honda Supra No.Pol. DK-6187 CD
- 1 Lb.STNK No.Pol. DK-6187 CD an. I Nengah Suharta
- 1 lb.Sim C an. I Made Suastika
- 1 unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol.DK-7777 GL
- 1 lb.STNK Spd Motor Honda Vario no.pol. DK- 7777 GL an.  
I Putu Suardana
- 1 lb. Sim C an RAI ELIANI
- 1 Unit Sepeda motor Honda Vario No.pol. DK- 8742 CW
- 1 lb STNK sepeda motor Vario No.Pol. DK- 8742 CW an.  
I Wayan Sadra

yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan menderita luka berat ;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dan tertib di persidangan.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan seluruh korban dan sudah memberikan santunan
- Terdakwa sudah tua usia yaitu 68 tahun
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 310 ayat (4) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jo Pasal 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ayat (l) KUHP, Pasal 310 ayat (3) UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (l) KUHP dan Pasal 312 UU RI.No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (l) KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa I DEWA KETUT SUDJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain menderita meninggal dunia dan luka berat**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu unit Kendaraan Toyota Kijang No.Pol.:DK 1002 YD.
  - b. Satu lembar STNK No.Pol.: DK 1002 YD a.n.I GD AGUS SUPRAPTA
  - c. Satu lembar Sim A a.n. **I DEWA KETUT SUDJANA**.
  - d. Satu unit Spm Honda Supra No.Pol.:DK 6187 CD
  - e. Satu lembar STNK No.Pol.: DK 6187 CD a.n.I NENGAH SUHARTA
  - f. Satu lembar Sim C a.n. I MADE SWASTIKA
  - g. Satu unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 7777 GL
  - h. Satu lembar STNK No.Pol.:DK 7777 GL a.n.I PUTU SUARDANA
  - i. Satu lembar Sim C a.n. **RAI ELIANI**
  - j. Satu unit Spm Honda Vario No.Pol.:DK 8742 CW
  - k. Satu lembar STNK No.Pol.:DK 8742 CW a.n.I WAYAN SADRAMasing masing dikembalikan kepada yang berhak

Hal. 69 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS** tanggal **29 JANUARI 2015**, oleh kami **I GDE GINARSA, SH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **HADI MASRURI, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATI.S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SULITRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan terdakwa .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**HADI MASRURI, SH, M.Hum**

**I GDE GINARSA, SH**

—  
**INDRIA MIRYANI, SH**

Panitera Pengganti:

**I GUSTI AYU ARYATI.S, SH**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa **terdakwa I DEWA KETUT SUDJANA** serta **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **KAMIS tanggal 29 JANUARI 2015**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 851/Pid.B/2014/PN.Dps tanggal 29 JANUARI 2015 ;

Panitera Pengganti,



**I GUSTI AYU ARYATI. S,SH**

*Hal. 71 dari 60 hal. Putusan No 851/Pid.B/2014/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)